



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 941 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 178
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BANDAN HURIP KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 905 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Faoat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 178 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten

Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukandan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Kepala Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Nomor 140/44/VII.10/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 178 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANDAN HURIP KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ade Lydia Sari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 941 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
NOMOR 178 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANDAN
HURIP KECAMATAN PALAS KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BANDAN HURIP KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1.	Ajad Sudrajat	Laki - laki	Bandan Hurip	Sekretaris PPS
2.	Wulansari	Laki - laki	Bandan Hurip	Staff Sekretariat
3.	Dwi Nanto	Perempuan	Bandan Hurip	Staff Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Ade Lydia Sari